

**METODE PENANGANAN PEMBIAYAAN MACET PADA
PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR PADA
BANK SUMSEL BABEL SYARIAH CABANG PALEMBANG**



Oleh :

CYNTHIA DEWI

13180036

TUGAS AKHIR

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah
Palembang
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Perbankan Syariah (AMd)**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PRODI D3 PERBANKAN SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

2016



UIN
RADEN FATAH
PALEMBANG

Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR
PROGRAM STUDI DIII PERBANKAN SYARIAH**

Nama : Cynthia Dewi
Nim/Jurusan : 13180036/DIII Perbankan Syari'ah
Judul Tugas Akhir : Metode Penanganan Pembiayaan Macet Pada Pembiayaan Kepemilikan
Kendaraan Bermotor Pada Bank Sumsel Babel Syariah Palembang

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada tanggal 24 Oktober 2016

PANITIA UJIAN TUGAS AKHIR

Tanggal, 5 / 2016
/ 12

Pembimbing Utama : Dinnul Alfian Akbar, SE., M.Si

t.t

Tanggal, 30 / 2016
/ 11

Pembimbing Kedua : Sindi Paramita Sari, SE., M.Si

t.t

Tanggal, 5 / 2015
/ 12

Penguji Utama : Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag

t.t

Tanggal, 30 / 2016
/ 11

Penguji Kedua : Dr. Said Abdullah Syahab., M.H.I

t.t

Tanggal, 28 / 2016
/ 11

Ketua : Mufti Fiandi, M.Ag

t.t

Tanggal, 28 / 2016
/ 11

Sekretaris : Dra. Munjiati, M.Si

t.t

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cynthia Dewi
Nim : 13180036
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Metode Penanganan Pembiayaan Macet Pada Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang

Menyatakan bahwa tugas Akhir ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, September 2016

Saya yang menyatakan,




Cynthia Dewi

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Kita mau jadi apa dan akan jadi apa, itu semua ditentukan oleh pilihan dan tindakan kita hari ini. **“One Day Can Change Everything”***

Kupersembahkan Tugas Akhir Ini untuk :

- 1. Almh. Mama, tanpanya aku bukanlah siapa-siapa*
- 2. Papa, you'll always be my hero*
- 3. Adik-adikku tersayang*
- 4. Capas : Mbak Ega, Siska, Bella, Rani*
- 5. The Pemau's : Ayu Januari, Bella Monica Morlina, Choirotul Umammah, Cintya Desi Permata Sari.*
- 6. Kampusku*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullah Wabaarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya, serta masih diberi-Nya kekuatan, perlindungan, dan kesehatan kepada penulis hingga saat ini dan Insya Allah seterusnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “Metode Penanganan Pembiayaan Macet Pada Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang”. Shalawat dan salam penulis hanturkan kepada Rasullullah SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang Insya Allah tetap istiqomah smpai akhir zaman.

Adapun tujuan penulisan dari Tugas Akhir ini, yaitu untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Diploma III Perbankan Syariah UIN Raden Fatah Palembang. Dalam penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka sudah sepantasnya penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Papa dan Almh. Mama yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada saya.
2. Ibu Dr. Qodariah Darkah, M.HI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Mufti Fiandi, M.Ag. selaku ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah UIN Raden Fatah.

4. Ibu RA.Ritawati, S.E, M.HI selaku Sekretaris jurusan Diploma III Perbankan Syariah UIN Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Dinnul Alfian Akbar, S.E., M.Si. dan Ibu Sindi Paramita Sari, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing dalam penulisan Tugas Akhir ini telah banyak mengorbankan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberi petunjuk serta saran-saran yang sangat berharga kepada penulis.
6. Keluarga besar, adik-adik tercinta yang selalu mendukung serta mendoakan yang terbaik dan memberikan dorongan baik secara materiil maupun non materiil, sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.
7. Teman-teman terbaikku, The Pemaui's yang setia membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
8. Keluarga besar DPS 1 saya ucapkan banyak terimakasih untuk waktu 3 tahunnya.

Semoga Tugas Akhir dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Palembang, September 2016

Cynthia Dewi
13180036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
FORMULIR E4.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Jenis dan Sumber Data	7
G. Teknik Pengumpulan Data.....	8
H. Teknik Analisa Data.....	9

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank Syariah	10
B. Pengertian Pembiayaan	11
C. Manfaat dan Fungsi Pembiayaan	12
D. Pengertian Pembiayaan Macet	14
E. Pengertian 3R (<i>Rescheduling, Reconditioning, Restructuring</i>)	20
F. Penelitian Terdahulu	25

BAB III GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Metode 3R (<i>Rescheduling, Reconditioning, Restructuring</i>) Dalam Penanganan Pembiayaan	
---	--

Macet di Bank Sumsel Babel Syariah	35
B. Pencegahan Terhadap Pembiayaan Macet Di Bank Sumsel Babel Syariah	36
C. Landasan Syariah	37
D. Sejarah PT. Bank Sumsel Babel Syariah	39
E. Visidan MisiPT. Bank Sumsel Babel Syariah	41
F. Lokasi Penelitian	42
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Penyebab Pembiayaan Macet Pada Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor	43
B. Langkah-langkah Penanganan 3R (<i>Rescheduling, Reconditioning, Restructuring</i>) Dalam Pembiayaan Macet Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.	28
--------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lembar Konsultasi Tugas Akhir.....	53
Daftar Riwayat Hidup	55
Formulir D.2.....	56
Surat Penelitian.	57
Surat Persetujuan Penelitian.....	58
Daftar Wawancara.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di dunia *modern*, peran bank sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hampir semua sektor usaha, yang meliputi sektor industri, perdagangan, pertanian, perkebunan, jasa, dan perumahan sangat membutuhkan bank sebagai mitra dalam melakukan transaksi keuangan. Semua sektor usaha maupun individu saat ini dan masa yang akan datang tidak akan lepas dari sektor perbankan bahkan menjadi kebutuhan dalam menjalankan aktivitas keuangan dalam mendukung kelancaran usaha. Peran bank bagi masyarakat individu, maupun masyarakat bisnis sangat penting bahkan bagi suatu negara, karena bank sebagai suatu lembaga yang sangat berperan dan berpengaruh dalam perekonomian suatu negara.¹

Bank Syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi Saw. Atau dengan kata lain, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.²

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank berdasarkan prinsip syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam menentukan

¹ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010) hal. 2

² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hal. 2

imbalan atas dana yang digunakan atau dititipkan oleh suatu pihak. Penentuan imbalan terhadap dana yang dipinjamkan maupun dana yang di simpan di bank didasarkan pada prinsip bagi hasil sesuai dengan hukum Islam.³

Bank syariah beroperasi berdasarkan kemitraan pada semua aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan dan keadilan. Bank syariah diwajibkan menjadi pengelola zakat yaitu dalam arti wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikannya dan mendistribusikannya. Hal ini merupakan fungsi dan peran yang melekat pada bank syariah untuk memobilisasi dana-dana sosial (zakat, infak, sedekah).⁴

Kegiatan operasional perbankan kemudian berkembang lebih lengkap menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini dengan kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah lagi dengan kegiatan peminjaman uang (memberikan pembiayaan). Uang yang dititipkan masyarakat ke bank dalam bentuk simpanan oleh perbankan dipinjamkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan.⁵

Pembiayaan secara luas, berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain.

³ Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Selemba Empat, 2011) hal. 153

⁴ *Ibid.* Hal 156

⁵ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 12

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank kepada nasabah.⁶

Bank Sumsel Babel Syariah menjalankan bisnis dengan prinsip syariah dengan menawarkan produk-produk pembiayaan antara lain: Multijasa iB, Griya Sejahtera iB, Pemilikan Kendaraan iB, dan Pembelian Barang iB.⁷

Salah satu produk pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif yang sangat dibutuhkan untuk kegiatan sehari-hari adalah produk pembiayaan Pemilikan Kendaraan iB. Pemilikan Kendaraan merupakan pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor dari Bank kepada nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan akan kendaraan dengan menggunakan prinsip jual beli (*Murabahah*) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan dimuka dan dibayar setiap bulan.⁸

Dalam memberikan pembiayaan, bank harus melaksanakan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan pembiayaan dari calon debitur. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak

⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005) hal. 59

⁷ www.banksumselbabel.com diakses pada tanggal 12 April 2016, pukul 19.55

⁸ *Ibid.*

dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh bank dan nasabah.⁹

Akan tetapi, meskipun bank telah melakukan analisis yang cermat, risiko pembiayaan bermasalah juga akan terjadi. Oleh karena itu, apabila pembiayaan pada akhirnya bermasalah bank dapat melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah yang dapat dilakukan dengan berpedoman kepada surat edaran Bank Indonesia No.26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui penanganan dengan Metode 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*). Setelah ditempuh dengan cara tersebut dan tetap tidak ada kemajuan penanganan, selanjutnya diselesaikan secara yudisial melalui jalur hukum.¹⁰

Berdasarkan pada permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk menelitinya dalam bentuk Tugas Akhir yang berjudul **“Metode Penanganan Pembiayaan Macet Pada Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja penyebab terjadinya pembiayaan macet pada pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang?

⁹ Ismail. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hal. 123

¹⁰ www.bi.go.id diakses pada tanggal 13 Juni 2016, pukul 10.25

2. Bagaimana langkah-langkah penanganan pembiayaan macet pada pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang?

C. Batasan Masalah

Menurut Bambang Sunggono, menjelaskan bahwa ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian.¹¹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pembatasan masalah agar objek penelitian lebih terfokus atau terarah dan tidak terjebak pada wilayah-wilayah penelitian yang lain. Untuk itu penulis hanya membatasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Peneliti hanya membahas tentang penyebab terjadinya pembiayaan macet pada Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang.
2. Peneliti hanya membahas tentang langkah-langkah penanganan pembiayaan macet pada Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang
3. Peneliti melakukan penelitian di Bank Sumsel Babel Syariah kantor Cabang Palembang Jl. Letkol Iskandar No. 537-538, Kecamatan Bukit Kecil, Kelurahan 26 Ilir (30129) Palembang.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
hal 11

4. Informasi yang didapat melalui wawancara dengan Ibu Tri Astuti sebagai Penyelia di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang.
5. Peneliti hanya mengakses dan mengumpulkan informasi beserta data mengenai penanganan pembiayaan macet di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya pembiayaan macet pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah penanganan pembiayaan macet pada pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor di Bank Sumsel Babel Syariah.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini digunakan untuk memperoleh gelar A.Md. Selain itu, dengan melakukan penelitian ini, penulis memperoleh pengalaman dan khasanah ilmu baru mengenai metode penanganan pembiayaan macet.

b. Bagi Bank Syariah

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan, evaluasi dan pemikiran bagi Bank Syariah dalam meningkatkan kualitasnya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk membantu pihak lain dalam memberikan informasi dan dapat digunakan sebagai *literature* dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang.

F. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data kualitatif adalah mengumpulkan data, menyusun, menganalisa dan menginterpretasikan data yang didapat kemudian mengadakan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan.¹² Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data-data yang berupa keterangan-keterangan yang berasal dari pihak-pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti. Dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan dan karyawan Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu suatu data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder merupakan keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh penulis dari *literature*, arsip-arsip, buku-buku, jurnal, tugas akhir atau

¹² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011) Hal.143

skripsi, internet, majalah dan sumber lain yang ada relevansinya dengan penelitian ini.¹³

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan data penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Bentuk alat pengumpulan data yang lain dilakukan dengan observasi pengamatan. Menurut Joko Subagyo, observasi dilakukan sesuai dengan kegiatan penelitian mengingat tidak setiap penelitian menggunakan teknik pengumpulan data.¹⁴

Dalam hal ini Pengamatan atau observasi yang dilakukan oleh penulis dengan pengamatan langsung ke objek yang diteliti mengenai penanganan pembiayaan macet pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang.

b. Wawancara/ Interview

Suatu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Adapun data yang diperoleh adalah data yang diambil dari lokasi penelitian atau objek penelitian berupa wawancara dengan Ibu Tri Astuti sebagai Penyelia di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang.

¹³ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Askara, 2008) Hal. 113

¹⁴ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta) Hal. 62

c. Dokumentasi

Adapun teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi ini adalah pengumpulan data yang berkaitan dengan penanganan pembiayaan macet yang bersumber dari buku-buku jurnal, skripsi, internet, majalah, artikel dan sumber lainnya yang ada relevansinya dengan masalah yang di teliti, dari data tersebut kemudian dilakukan pengumpulan, penyusunan, penganalisaan, dan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan.

H. Teknik Analisa Data

Adapun teknik analisa data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan atau menguraikan dan menjelaskan seluruh permasalahan yang ada secara jelas, dan dari penjelasan itu dikumpulkan simpulan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang bersifat umum lalu di tarik kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga penyajiannya dapat di pahami dengan mudah dan jelas.¹⁵

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2007), hal 11

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang secara operasional berbeda dengan bank konvensional. Salah satu ciri khas bank syariah yaitu tidak menerima atau membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi menerima atau membebaskan bagi hasil serta imbalan lain sesuai dengan akad-akad yang diperjanjikan. Konsep dasar bank syariah didasarkan pada al-qur'an dan hadist. Semua produk dan jasa yang ditawarkan tidak boleh bertentangan dengan isi al-qur'an dan hadist Rasulullah SAW.¹⁶

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.¹⁷

Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, menyangkut

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta: Kencana, 2011) Hal. 29

¹⁷ *Ibid*

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.¹⁸

B. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹⁹

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha.²⁰

¹⁸ Ismail. *Manajemen Perbankan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010) Hal. 20

¹⁹ *Loc.cit.* Ismail. *Perbankan Syariah* Hal. 105

²⁰ *Ibid* Hal. 105

C. Manfaat dan Fungsi Pembiayaan

1. Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada mitra usaha antara lain:

1) Manfaat Pembiayaan Bagi Bank

Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank syariah dan mitra usaha (nasabah)

2) Manfaat Pembiayaan Bagi Debitur

Meningkatkan usaha nasabah. Pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah memberikan manfaat untuk memperluas jumlah usaha. Pembiayaan untuk membeli bahan baku, pengadaan mesin dan peralatan, dapat membantu nasabah untuk meningkatkan jumlah produksi dan penjualan.

3) Manfaat Pembiayaan Bagi Pemerintah

Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kebutuhan sektor riil, karena uang yang tersedia di bank menjadi tersalur kepada pihak yang melaksanakan usaha. Pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan untuk investasi atau modal kerja,

akan meningkatkan jumlah produksinya, sehingga peningkatan jumlah produksi akan berpengaruh pada peningkatan jumlah usaha dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan secara nasional.

4) Manfaat Pembiayaan Bagi Masyarakat Luas

Mengurangi tingkat pengangguran. Pembiayaan yang diberikan untuk perusahaan dapat menyebabkan adanya tambahan tenaga kerja karena adanya peningkatan jumlah produksi, tentu akan menambah jumlah tenaga kerja.²¹

2. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha, lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

²¹*Loc.cit.* Ismail. Perbankan Syariah. Hal. 110

- 2) Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan dana yang belum digunakan. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaiknya pembatasan pembiayaan, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.
- 4) Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.²²

D. Pengertian Pembiayaan Macet

Pembiayaan macet merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah. Penilaian atas penggolongan pembiayaan baik pembiayaan tidak bermasalah, maupun bermasalah tersebut dilakukan

²²*Loc.cit.* Ismail. Perbankan Syariah. Hal. 108

secara kuantitatif maupun kualitatif. Penilaian secara kuantitatif dilihat dari kemampuan debitur dalam melakukan pembayaran angsuran pembiayaan. Adapun penilaian pembiayaan secara kualitatif dapat dilihat dari prospek usaha dan kondisi keuangan debitur.²³

Faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah atau macet adalah faktor *intern* dan faktor *ekstern*.

a. Faktor *Intern*

- Analisis kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit. Misalnya, kredit diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga nasabah tidak mampu membayar angsuran yang melebihi kemampuan.
- Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan. Misalnya, bank melakukan *over* taksasi terhadap nilai agunan.
- Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis dengan tepat dan akurat.
- Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait. Misalnya, komisaris, direktur bank sehingga petugas tidak independen dalam memutuskan kredit.

²³ *Op.cit.* Ismail. *Manajemen Perbankan*. Hal. 123

- Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan *monitoring* kredit debitur.

b. Faktor *Ekstern*

- Unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah.
 1. Nasabah sengaja untuk tidak melakukan pembayaran angsuran kepada bank, karena nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya.
 2. Debitur melakukan ekspansi terlalu besar, sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Hal ini akan memiliki dampak terhadap keuangan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.
 3. Penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan dana kredit tersebut tidak sesuai dengan tujuan penggunaan (*side streaming*). Misalnya, dalam pengajuan kredit, disebutkan kredit untuk investasi, ternyata dalam praktiknya setelah dana kredit dicairkan, digunakan untuk modal kerja.
- Unsur ketidaksengajaan.
 1. Debitur mau melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, akan tetapi kemampuan perusahaan

sangat terbatas, sehingga tidak dapat membayar angsuran.

2. Perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar, sehingga jumlah penjualan menurun dan perusahaan rugi.
3. Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berdampak pada usaha debitur.
4. Bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian debitur.²⁴

Bilamana bank telah sepenuhnya memperhatikan kelancaran pembiayaan dan mengikuti perkembangan perusahaan secara seksama dari bulan ke bulan, tahun ke tahun, maka bila terjadi pembiayaan bermasalah yang berakibat fatal, karena faktor-faktor *intern* sedikit banyak terkait pula pada kesalahan pada pejabat bank yang telah melakukan pembinaan dan atau pengawasan.

Artinya kontrol dan pembinaan belum dijalankan secara baik. Kecuali bila langkah ini telah dijalankan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti kembali sebab pembiayaan bermasalah tersebut secara lebih mendalam lagi. Mungkin terjadi pembiayaan bermasalah yang demikian ini memang disengaja oleh manajemen, yang berarti pengusaha melakukan hal-hal yang tidak jujur.²⁵

²⁴ Ismail. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. (Jakarta: Kencana, 2011) Hal. 124

²⁵ Muchdarsyah Sinungan. *Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2001*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000) Hal. 280

Penyaluran dana berupa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah selalu diikuti dengan risiko yang mungkin timbul. Meskipun analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat, akan tetapi risiko pembiayaan tetap ada. Oleh karena itu, bank harus dapat meminimalisasi risiko yang diakibatkan dari pembiayaan tersebut.

Bank melakukan penggolongan pembiayaan menjadi dua golongan, yaitu *performing* dan *non-performing*. Pembiayaan *performing* disebut juga dengan pembiayaan yang tidak bermasalah dibedakan menjadi dua kategori, yaitu:

a) Lancar

Merupakan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dan tidak terjadi tunggakan. Debitur melakukan pembayaran angsuran tepat waktu sesuai dengan perjanjian pembiayaan.

b) Dalam perhatian khusus

Merupakan pembiayaan yang masih digolongkan lancar, akan tetapi mulai terdapat tunggakan. Ditinjau dari segi kemampuan membayar, yang tergolong dalam pembiayaan dalam perhatian khusus apabila terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 90 hari.

Pembiayaan *non-performing* merupakan pembiayaan yang sudah dikategorikan pembiayaan bermasalah, karena sudah terdapat tunggakan. Pembiayaan *non-performing* disebut juga dengan pembiayaan bermasalah, dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a) Kurang lancar

Pembiayaan kurang lancar merupakan pembiayaan yang telah mengalami tunggakan.

Yang tergolong pembiayaan kurang lancar apabila:

1. Pembayaran angsuran pokok dan atau margin telah mengalami penundaan melampaui 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari.
2. Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank memburuk.
3. Informasi keuangan debitur tidak dapat diyakini oleh bank.

b) Diragukan

Pembiayaan diragukan merupakan pembiayaan yang mengalami penundaan pembayaran.

1. Penundaan pembayaran pokok dan atau margin antara 180 hingga 270 hari.
2. Pada kondisi ini hubungan debitur dengan bank semakin memburuk.
3. Informasi keuangan sudah tidak dapat dipercaya lagi.

c) Macet

Pembiayaan macet merupakan pembiayaan yang menunggak melampaui 270 hari atau lebih. Bank akan mengalami kerugian atas pembiayaan macet tersebut.²⁶

²⁶ *Op.cit.* Ismail. *Manajemen Perbankan*. Hal. 122

E. Metode 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*)

Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan upaya-upaya yang bersifat *preventif* (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.²⁷

Bank harus melaksanakan analisis yang mendalam sebelum memutuskan untuk menyetujui ataupun menolak permohonan pembiayaan dari calon debitur. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi permasalahan atas pembiayaan yang disalurkan. Akan tetapi, meskipun bank telah melakukan analisis yang cermat, resiko pembiayaan bermasalah juga mungkin terjadi. Upaya yang dilakukan bank untuk penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah antara lain:²⁸

1. *Rescheduling*

Rescheduling merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menangani kredit bermasalah dengan membuat penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik, akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran dengan jadwal yang telah

²⁷ Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) Hal. 70

²⁸ *Op.cit.* Ismail. *Perbankan Syariah*. Hal. 126

diperjanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya.

Misalnya, apabila jangka waktu kredit yang telah diperjanjikan adalah dua tahun dengan angsuran Rp 10.000.000,- perbulan. Dari kasus di atas, misalnya dilakukan penjadwalan kembali dengan memperpanjang jangka waktu menjadi lima tahun, maka jumlah angsuran perbulan akan menjadi lebih rendah, misalnya Rp 6.000.000,- perbulan. Penurunan angsuran perbulan tersebut akan berpengaruh terhadap kemampuan debitur dalam membayar angsurannya.

Namun demikian, jadwal yang baru tersebut akan disesuaikan dengan *cash flow* perusahaan, sehingga upaya *rescheduling* ini dapat membuahkan hasil dan nasabah dapat lancar kembali.

Beberapa alternatif *rescheduling* yang dapat diberikan bank antara lain:

a. Perpanjangan jangka waktu kredit

Misalnya, jangka waktu kredit dua tahun diperpanjang menjadi lima tahun, sehingga total angsuran perbulan menjadi lebih rendah.

- b. Jadwal angsuran bulanan di ubah menjadi triwulanan

Perubahan jadwal tersebut akan memberi kesempatan nasabah mengumpulkan dana untuk mengangsur dalam triwulanan. Hal ini disesuaikan dengan penerimaan penjualan.

- c. Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama.²⁹

2. *Reconditioning*

Reconditioning merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian yang telah dilakukan oleh bank dengan nasabah. Perubahan kondisi dengan persyaratan tersebut harus disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi oleh debitur dalam menjalankan usahanya. Dengan perubahan persyaratan tersebut, maka diharapkan bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya sampai dengan lunas.

Beberapa alternatif *reconditioning* yang diberikan bank antara lain:

- a. Perubahan jadwal pembayaran
- b. Perubahan jumlah angsuran
- c. Perubahan jangka waktu
- d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musharakah*

²⁹ *Ibid* Hal. 127

- e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan
- f. Pemberian potongan³⁰

3. *Restructuring*

Restructuring merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.

Misalnya, pada struktur pembiayaan proyek tersebut berasal dari dana sendiri sebesar 60% dan dana kredit bank sebesar 40%. Pada perjalanan berikutnya, debitur mengalami kesulitan dalam pembayaran angsurannya karena sebagian besar modal yang ada terserap dalam investasi.

Dalam kasus ini, bank akan mengubah struktur pembiayaan tersebut dengan memberikan tambahan dana untuk modal kerja, agar perusahaan dapat menjalankan operasionalnya dan dapat memperoleh keuntungan.

Beberapa cara yang dapat dilakukan oleh bank dalam restrukturisasi antara lain:

a. Bank Dapat Memberikan Tambahan Kredit

Penambahan kredit tersebut tentunya akan menambah beban bunga bagi debitur, akan tetapi tanpa adanya tambahan kredit maka debitur tidak mampu menjalankan aktivitas operasionalnya. Bank akan menghitung kembali berapa dana

³⁰ *Ibid* Hal. 128

yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan.

b. Tambahan Dana Tersebut Berasal Dari Modal Debitur

Bank meminta kepada nasabah untuk menambah modal agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Hal ini sulit dilakukan karena pada umumnya nasabah yang kreditnya bermasalah sudah tidak memiliki dana, sehingga tidak dapat menambah modal dan tambahan modal dari bank diperlukan untuk kelancaran usaha debitur.

c. Kombinasi Antara Bank dan Nasabah

Bank akan menghitung kembali total dana yang dibutuhkan oleh debitur kemudian setelah diperhitungkan kebutuhan modal tersebut, maka modal tersebut sebagian berasal dari bank berupa tambahan kredit dan modal nasabah, yaitu dengan mencarikan pemodal baru atau dari pemilik modal lama. Kombinasi ini, merupakan cara yang terbaik, karena bank menilai bahwa debitur serius untuk menyelesaikan kreditnya, dengan ikut serta menambah modal.³¹

³¹ *Ibid* Hal. 129

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Mega Anjarsari (2012), “Strategi Penanganan Pembiayaan *Mudharabah* Bermasalah Studi Pada KJKS BMT Marhamah Kantor Cabang Leksono”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa solusi yang dilakukan oleh KJKS BMT Marhamah Kantor Cabang Leksono dalam melakukan penyehatan atau penanganan pembiayaan bermasalah pada akad *mudharabah* yaitu dengan cara 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*). Apabila 3R ini masih belum bisa angsuran sesuai pada akad maka langkah terakhir eksekusi jaminan.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Ayu Tifani (2012), “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di KJKS BMT Bahtera Pekalongan”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa faktor penyebab pembiayaan macet ada dua faktor yaitu faktor *intern* dan *ekstern*. Faktor *intern* antara lain: peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut, manajemen kurang rapi, perencanaan kurang matang. Faktor *ekstern* antara lain: aspek pasar kurang mendukung, kemampuan daya beli masyarakat kurang. Strategi penanganannya antara lain: strategi administratif, bantuan manajemen, *collection agen*, penyelesaian melalui jaminan, *write off*.

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Fitriyani (2013), “Strategi Penyelesaian Kredit Macet dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada BMT Tumong di Kartasura”. Berdasarkan hasil penelitian dapat

disimpulkan bahwa faktor penyebab pembiayaan macet antara lain karakter nasabah, masalah ekonomi nasabah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan *rescheduling*, dengan dasar kesepakatan bersama dan ada itikad baik dari debitur untuk melunasi angsuran pinjaman dan kewajibannya dalam membayar pinjaman, jika upaya diatas belum bisa menyelesaikan masalah kredit macet maka akan melakukan eksekusi jaminan.

Penelitian yang ke empat ini dilakukan oleh Nur Inayah (2009), “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa penanganan terhadap nasabah yang pembiayaannya bermasalah, BMT BIF menggunakan cara-cara yang lebih bersifat kekeluargaan.

Penelitian yang kelima ini dilakukan oleh Suhairi (2014), “Efektifitas Penyelesaian Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah di BPRS Metro Madani Kota Metro Tahun 2014”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelesaian yang dilakukan melalui jalur musyawarah dan mufakat dengan hasil berupa pemberian kelonggaran waktu bagi nasabah untuk membayar kewajibannya kepada pihak BPRS. Kegiatan ini dapat dikatakan efektif karena setelah diberikan *rescheduling* nasabah mengangsur dengan lancar sampai dengan sekarang.

Penelitian yang ke enam ini dilakukan oleh Iwan Faisyal Tanjung (2015), “Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Amanah Mulia

Magelang”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah, BMT Amanah Mulia Magelang setelah melakukan upaya *preventif* (pencegahan), analisa sebab pembiayaan bermasalah, dan menggali potensi peminjam, kemudian melakukan tindakan *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), eksekusi jaminan, dan *write off final* (penghapusbukuan dan penghapustagihan).

Penelitian yang ketujuh dilakukan oleh Abdul Majid (2015), “Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah di BMT El Amanah Kendal”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan di BMT El Amanah menggunakan strategi *Rescheduling*, *Reconditioning*, dan Eksekusi.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun/Judul /Sumber	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Mega Anjarsari (2012), “Strategi Penanganan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah Studi Pada KJKS BMT Marhamah Kantor Cabang Leksono”. Jurnal	Solusi yang dilakukan oleh KJKS BMT Marhamah Kantor Cabang Leksono dalam melakukan penyehatan atau penanganan pembiayaan bermasalah pada akad <i>mudharabah</i> yaitu dengan cara 3R (<i>Rescheduling, Reconditioning, Restructuring</i>). Apabila 3R ini masih belum bisa melunasi atau membayar angsuran sesuai pada akad maka langkah terakhir adalah eksekusi	Perbedaannya adalah peneliti lebih membahas mengenai penyelesaian pembiayaan <i>mudharabah</i> bermasalah sedangkan penulis meneliti pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor.	Persamaannya yaitu penyelamatan pembiayaan berupa restrukturisasi pembiayaan yaitu melalui <i>Rescheduling, Reconditioning, Restructuring</i> .

		jaminan. ³²		
2.	Ayu Tifani (2012), “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Bahtera Pekalongan”. Jurnal	Faktor penyebab pembiayaan macet ada dua faktor yaitu faktor <i>intern</i> dan <i>ekstern</i> , faktor <i>intern</i> antara lain: peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut, manajemen kurang rapi, perencanaan kurang matang. Faktor <i>ekstern</i> antara lain: aspek pasar kurang mendukung, kemampuan daya beli masyarakat kurang. Strategi penanganannya antara lain: strategi administratif, bantuan manajemen,	Perbedaannya adalah peneliti menggunakan penanganan pembiayaan macet melalui strategi administratif, bantuan manajemen, <i>collection</i> agen, penyelesaian melalui jaminan, <i>write off</i> sedangkan penulis menggunakan penanganan pembiayaan macet melalui metode 3R (<i>Rescheduling</i> , <i>Reconditioning</i> , <i>Restructuring</i>).	Persamaannya adalah faktor penyebab pembiayaan bermasalahnya dari faktor <i>intern</i> dan faktor <i>ekstern</i> .

³² library.walisongo.ac.id, diakses pada tanggal 11 April 2016, 14:30

		<i>collection</i> agen, penyelesaian melalui jaminan, <i>write off</i> . ³³		
3.	Fitriyani (2013), “Strategi Penyelesaian Kredit Macet dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada BMT Tumong di Kartasura”. Jurnal	Faktor penyebab pembiayaan macet antara lain karakter nasabah, masalah ekonomi nasabah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan <i>rescheduling</i> , dengan dasar kesepakatan bersama dan ada itikad baik dari debitur untuk melunasi angsuran pinjaman dan kewajibannya dalam membayar pinjaman, jika upaya diatas belum bisa menyelesaikan	Perbedaannya adalah peneliti membahas tentang eksekusi jaminan, sedangkan penulis tidak terlalu membahas tentang eksekusi jaminan.	Persamaannya yaitu faktor penyebab pembiayaan macet antara lain karakter nasabah, masalah ekonomi nasabah dan penanganan pembiayaan bermasalahnya menggunakan metode 3R (<i>Rescheduling, Reconditioning, Restructuring</i>).

³³ www.distrodoc.com, diakses pada tanggal 11 April 2016, Pukul 15.00

		masalah kredit macet maka akan melakukan eksekusi jaminan. ³⁴		
4.	Nur Inayah (2009), “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta”. Jurnal	Penanganan terhadap nasabah yang pembiayaannya bermasalah, BMT BIF menggunakan cara-cara yang lebih bersifat kekeluargaan, seperti: <i>silaturrahim</i> , pembinaan, <i>rescheduling</i> , memberi peringatan, kemudian sita jaminan. Untuk sita jaminan, BMT BIF belum pernah menerapkannya kepada nasabah yang sudah	Perbedaannya adalah peneliti membahas tentang pelaksanaan pembiayaan <i>murabahahnya</i> , sedangkan penulis tidak membahas pelaksanaan pembiayaannya.	Persamaannya yaitu dalam mengatasi pembiayaan macet menggunakan metode <i>rescheduling</i> , memberikan peringatan, kemudian sita jaminan.

³⁴ eprints.ums.ac.id, diakses pada tanggal 11 April 2016, Pukul 15:00

		bermasalah, sekalipun nasabah tersebut sudah macet pembiayaannya. ³⁵		
5.	Suhairi (2014), “Efektifitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Metro Madani Kota Metro Tahun 2014”. Jurnal	Penyelesaian yang dilakukan melalui jalur musyawarah dan mukafat dengan hasil berupa pemberian kelonggaran waktu bagi nasabah untuk membayar kewajibannya. Kegiatan ini dapat dikatakan efektif karena setelah diberikan <i>rescheduling</i> nasabah mengangsur dengan lancar sampai dengan sekarang. ³⁶	Perbedaannya adalah peneliti membahas tentang teori efektivitas, sedangkan penulis lebih membahas secara umum.	Persamaannya yaitu penanganan pembiayaan bermasalahnya dengan menggunakan metode 3R (<i>Rescheduling, Reconditioning, Restructuring</i>).
6.	Iwan Faisyal Tanjung (2015),	Dalam menyelesaikan	Perbedaannya adalah peneliti	Persamaannya yaitu

³⁵ repo.iain-tulungagung.ac.id, diakses pada tanggal 11 April 2016, Pukul 15:30

³⁶ pasca-uniska.ac.id, diakses pada tanggal 11 April 2016, Pukul 16:00

	<p>“Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang”. Jurnal</p>	<p>pembiayaan bermasalah, BMT Amanah Mulia Magelang setelah melakukan upaya <i>preventif</i> (pencegahan), analisa sebab pembiayaan bermasalah, dan menggali potensi peminjam, kemudian melakukan tindakan <i>rescheduling</i> (penjadwalan kembali), <i>reconditioning</i> (persyaratan kembali), eksekusi jaminan, dan <i>write off final</i> (penghapusan bukuan dan penghapusan tagihan).³⁷</p>	<p>menggunakan metode <i>reconditioning</i>, yaitu memperkecil margin keuntungan, sedangkan penulis tidak menggunakan <i>reconditioning</i> karena margin keuntungan yang disepakati di awal tidak boleh diubah lagi.</p>	<p>penanganan pembiayaan bermasalahnya dengan menggunakan metode <i>rescheduling</i>.</p>
7.	<p>Abdul Majid (2015), “Analisis</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan</p>	<p>Perbedaannya adalah pada</p>	<p>Persamaannya yaitu upaya</p>

³⁷ Digilib.uin-suka.ac.id, diakses pada tanggal 16 November 2016, Pukul 20.17

	<p>Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT El Amanah Kendal". Jurnal</p>	<p>bahwa penanganan yang dilakukan di BMT El Amanah menggunakan strategi <i>Rescheduling</i>, <i>Reconditioning</i>, dan Eksekusi.³⁸</p>	<p>peneliti, pembayaran margin keuntungan dapat ditunda, sedangkan pada penulis pembayaran margin keuntungan tidak dapat ditunda.</p>	<p>terakhir dalam penanganan bermasalah adalah dengan eksekusi (penyitaan jaminan).</p>
--	--	---	---	---

³⁸ ejournal.undiksha.ac.id, diakses pada tanggal 16 November 2016, Pukul 20.38

BAB III

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

A. Metode 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*) Dalam Penanganan Pembiayaan Macet di Bank Sumsel Babel Syariah

Dalam melakukan penanganan terhadap adanya pembiayaan macet, Bank Sumsel Babel Syariah melakukan upaya penyelamatan pembiayaan macet, antara lain :³⁹

a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Merupakan upaya pertama Bank Sumsel Babel Syariah dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Cara ini dilakukan jika pihak nasabah tidak mampu melakukan pembayaran angsuran baik pokok maupun *margin*. Proses *rescheduling* ini disesuaikan dengan pendapatan dari hasil usaha nasabah yang sedang mengalami kesulitan.

Hal tersebut bisa berbentuk :

1. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan, sehingga jumlah setiap angsuran menjadi turun.
2. Memperpanjang jangka waktu angsuran, semisal semula jangka waktu angsuran 1 bulan sekali kemudian menjadi 2 bulan.

b. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

Dalam pengertiannya *reconditioning* merupakan upaya bank dalam menyelamatkan kredit dengan mengubah berbagai persyaratan seperti

³⁹ Wawancara dengan Tri Astuti, Kepala Bagian Pembiayaan Tanggal 29 Agustus 2016 Pukul 10.45 WIB, di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang

kapitalisasi bunga, penundanaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, dan pembebasan bunga. Sedangkan pada Bank Syariah margin atau keuntungan yang sudah disepakati di awal, tidak boleh diubah. Jadi, pada penerapannya di Bank Sumsel Babel Syariah, *reconditioning* ini tidak di pakai untuk mengatasi pembiayaan macet.

c. Restructuring

Pada *restructuring* ini, bank akan mengubah struktur pembiayaan tersebut dengan memberikan tambahan dana untuk modal kerja. Menurut pihak Bank Sumsel Babel Syariah, *restructuring* ini tidak lazim digunakan di bank syariah dan sebagian besar metode *restructuring* ini tidak di pakai. Karena sudah jelas bahwa nasabah sudah tidak mampu untuk membayar angsuran.

B. Pencegahan Terhadap Pembiayaan Macet di Bank Sumsel Babel Syariah

Adapun cara yang dilakukan Bank Sumsel Babel Syarah dalam mencegah terjadinya pembiayaan macet antara lain :⁴⁰

1. Penilaian atau analisis terhadap permohonan pembiayaan

Setiap permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur tentu harus dilakukan penilaian secara seksama oleh pejabat bank, terlebih lagi untuk pemberian pembiayaan jangka panjang. Mengingat

⁴⁰ *Ibid*


semakin lama jangka waktu pembiayaan maka semakin tinggi faktor ketidakpastiannya, sehingga semakin besar pula resiko yang dihadapi.

Namun sebelum menyalurkan dana kepada debitur, pihak bank terlebih dahulu meneliti kelengkapan syarat-syarat pengajuan pembiayaan yang telah diberikan oleh nasabah. Syarat-syarat yang telah ditentukan merupakan prosedur awal yang harus diserahkan debitur atau calon penerima pembiayaan. Kelengkapan ini menjadi tolak ukur kesiapan pihak debitur untuk melakukan pengajuan pembiayaan. Semua syarat yang telah ditentukan harus komplit karena nantinya syarat-syarat yang telah diajukan akan dinilai oleh pihak bank.

2. Dalam penilaian pembiayaan ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan yaitu prinsip 5C. Penggunaan prinsip tersebut dilakukan oleh pihak bank yaitu melalui *survey* langsung kepada calon nasabah.
3. Pemantauan penggunaan pembiayaan.

C. Landasan Syariah

- a. Al- Qur'an surah al-Baqarah ayat 280



Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan

(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.” (Al-Baqarah 2:280)

- b. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 17/DSN MUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu Yang Menunda Pembiayaan.

Fatwa MUI tentang sanksi atas nasabah yang mampu yang menunda-nunda pembayaran.⁴¹

Pertama :

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak atau belum mampu membayar disebabkan force majeure (bencana yang tidak terduga) tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah yang mampu yang menunda pembayaran dan atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.

⁴¹ Wawancara dengan Tri Astuti, Kepala Bagian Pembiayaan Tanggal 14 November 2016 Pukul 09.30 WIB, di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang

6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kedua :

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

D. Sejarah PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan didirikan pada tanggal 06 November 1957 dengan nama PT. Bank Pembangunan Sumatera Selatan, yang didirikan berdasarkan : ⁴²

1. Keputusan Panglima Ketua Perang Daerah Srwijaya Tingkat I Sumatera Selatan No. 132/SPP/58 tanggal 10 April 1958 dengan berlaku surat tanggal 06 November 1957.
2. Akte Notaris Tan Thong Khe No.54 tanggal 29 September 1958 dengan izin Menteri Kehakiman No. J. A. 5/44/16 tanggal 11 Mei 1959.
3. Izin usaha bank dari Menteri Keuangan No. 47629/UM II tanggal 18 April 1959.

Selanjutnya dengan berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1962 tentang BPD, maka terhitung sejak tahun 1962 secara resmi seluruh

⁴² www.banksumselbabel.com diakses pada tanggal 30 Agustus 2016, pukul 07.19

kegiatan PT. BPD Sumatera Selatan menjadi milik Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dengan status Badan Hukum Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah No. 11/DPRD GR Tingkat I Sumatera Selatan, dengan izin usaha yang dikeluarkan menteri urusan Bank Sentral atau Gubernur Bank Indonesia No.2/kep.MUBS/G/63 tanggal 27 februari 1963.⁴³

Setelah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir sejak diberlakukannya Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan sesuai Perda No. 6 tahun 2000 tanggal 19 Mei 2000, Bank Sumsel-Babel mengubah bentuk badan hukum dari perusahaan daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan akte pendirian No. 20/2000 tanggal 25 November 2000 dan persetujuan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 3/2/kep.DPG/2001 tanggal 29 september 2001. Dengan adanya perubahan badan hukum tersebut terhitung sejak 01 Oktober 2001 dengan berbagai perubahan yang mendasar dan menyeluruh tersebut agar bank sumsel lebih profesional dan mampu tetap bersaing pada era Otonomi Daerah.

Seiring dengan perkembangan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah, Bank Sumsel membuka unit usaha baru yaitu Bank Sumsel yang mulai berdiri pada tanggal 2 Januari 2005 atas izin Surat Bank Indonesia mengenai izin Operasional No. 7/158/DP/P/Prz/Pg tanggal 7 Desember 2005. (Sumber : Bank Sumsel Babel).

⁴³ *Ibid*, diakses pada tanggal 30 Agustus 2016, pukul 07.19

Selanjutnya dengan pelaksanaan operasional perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah maka PT. Bank Sumsel pada tahun 2006 merencanakan meresmikan Unit Usaha Syari'ah (UUS), tepatnya pada tanggal 04 Januari 2006. PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang didirikan berkat kerja keras dari semua pihak, baik dukungan dari pihak pemerintah maupun pihak perbankan sendiri.

PT. Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang telah menunjukkan kemajuan yang pesat. Kelahiran Bank Syariah merupakan buah usaha yang hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohaniyah yang melandasi operasionalnya.

Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani ini yang menjadi salah satu keunggulan Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.⁴⁴

E. Visi dan Misi PT. Bank Sumsel Babel Syariah

1. Visi

“Menjadi Bank Terkemuka dan Terpercaya dengan Kinerja Unggul”

2. Misi

Misi dari Sumsel Babel Syariah adalah sebagai berikut:

⁴⁴ *Ibid*, diakses pada tanggal 30 Agustus 2016, pukul 07.19

- a. Membantu mengembangkan potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah.
- b. Menumbuhkembangkan *Retail Banking*, *Corporate Banking*, dan *International Banking*.
- c. Mengembangkan *Human Capital* yang profesional dan tata kelola perusahaan yang baik.⁴⁵

F. Lokasi Penelitian

Adapun objek penelitian ini dilakukan pada Bank Sumsel Babel Syariah Kantor Cabang Palembang di JL. Letkol Iskandar No. 537-538, Kecamatan Bukit Kecil, Kelurahan 26 Ilir (30129) Palembang.

⁴⁵ *Ibid*, diakses pada tanggal 30 Agustus 2016, pukul 07.25

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Penyebab Pembiayaan Macet Pada Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Tri Astuti sebagai Kepala Bagian Pembiayaan di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang mengenai pembiayaan macet dapat diketahui bahwa ada 10 nasabah yang bermasalah (macet) dalam pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor dari tahun 2014-2016.⁴⁶ Adapun penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang disebabkan oleh faktor dari dalam (internal) dan faktor dari luar (eksternal).

1. Faktor internal yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang, yaitu :
 - a. Sumber Daya Manusia (SDM) dari karyawan belum cakap, sehingga kurangnya pengetahuan tentang pemberian pembiayaan menjadikan salah sasaran dalam mencari calon penerima pembiayaan yang potensial. Dalam hal ini, ada satu orang nasabah di Bank Sumsel Babel Syariah yaitu Suheri, yang mengalami

⁴⁶ Wawancara dengan Tri Astuti, Kepala Bagian Pembiayaan Tanggal 29 Agustus 2016 Pukul 10.45 WIB, di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang

pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh Sumber Daya Manusia (SDM).⁴⁷

- b. Kecerobohan petugas pembiayaan dalam menganalisis data calon nasabah pembiayaan, yang tidak sesuai dengan keadaan calon nasabah yang sebenarnya. Di Bank Sumsel Babel Syariah, ada satu orang nasabah yaitu Bambang Haryanto, yang mengalami pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh kecerobohan petugas pembiayaan.
 - c. Kurang telitinya petugas dalam menganalisis nasabah, karena hanya menggunakan asas kepercayaan yang sering di salah gunakan oleh nasabah nakal. Dalam hal ini, ada satu nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di Bank Sumsel Babel Syariah yaitu Nizar Hamzah, yang disebabkan oleh kurang telitinya petugas pembiayaan.⁴⁸
2. Faktor eksternal yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah yang dialami oleh Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang, antara lain :
- a. Kondisi perekonomian yang kurang baik, sehingga daya beli masyarakat menurun sehingga usaha yang dikelola nasabah akan mengalami penurunan dalam produktifitasnya. Ada 2 nasabah di Bank Sumsel Babel Syariah yaitu Rosmelly dan Herdian Arief,

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ Wawancara dengan Tri Astuti, Kepala Bagian Pembiayaan Tanggal 14 November 2016 Pukul 08.30 WIB, di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang

yang mengalami pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh menurunnya jumlah penjualan sehingga perusahaannya rugi.⁴⁹

- b. Banyaknya persaingan usaha, sehingga usaha yang dikelola nasabah tidak bisa bertahan dan berkembang. Dalam hal ini, ada 2 nasabah bermasalah yang disebabkan oleh perusahaannya tidak dapat bersaing dengan pasar sehingga mengalami bangkrut, yaitu Yuliyanti dan Sutoyo.
- c. Nasabah tidak mempunyai itikad baik. Nasabah tidak memiliki kemauan dalam memenuhi kewajibannya. Menurut Ibu Tri Astuti, itikad baik inilah yang memang sulit untuk diketahui dan dianalisis oleh pihak bank, karena hal ini menyangkut soal moral dan akhlak dari debitur.⁵⁰ Di Bank Sumsel Babel Syariah, ada 2 nasabah yang sengaja untuk tidak melakukan pembayaran kepada bank yaitu Syamsudin dan Zumrowi, sehingga pembiayaannya bermasalah (macet).
- d. Musibah yang dialami nasabah, yaitu sakit berkepanjangan. Ada 1 nasabah di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang yang mengalami sakit berkepanjangan yaitu Haryati, sehingga menyebabkan pembiayaannya bermasalah.⁵¹

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Wawancara dengan Tri Astuti, Kepala Bagian Pembiayaan Tanggal 14 November 2016 Pukul 08.30 WIB, di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang

⁵¹ *Ibid*

B. Langkah-langkah Penanganan 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*) Dalam Pembiayaan Macet Pada Produk Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor

Adapun langkah-langkah yang dilakukan bank dalam menangani pembiayaan bermasalah/macet antara lain:

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali)

Rescheduling adalah penjadwalan kembali. Penjadwalan kembali dapat dilakukan kepada debitur yang mempunyai itikad baik akan tetapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar angsuran pokok maupun angsuran bunga dengan jadwal yang telah diperjanjikan. Penjadwalan kembali dilakukan oleh bank dengan harapan debitur dapat membayar kembali kewajibannya. Beberapa alternatif *rescheduling* yang dapat diberikan bank antara lain :

a. Perpanjangan jangka waktu kredit

Misalnya jangka waktu kredit 2 tahun diperpanjang menjadi 5 tahun sehingga total angsuran perbulan menjadi lebih rendah.

b. Memperkecil angsuran pokok dengan jangka waktu akan lebih lama

Contoh : misalkan pak Anton ambil pembiayaan TV LED angsurannya 5 tahun dan sudah berjalan selama 1 tahun, lalu pak Anton mengalami penurunan pendapatan, bisa ditambah 1 tahun otomatis angsurannya lebih kecil, misalnya tiap bulan angsurannya Rp. 1.000.000 bisa turun menjadi Rp. 800.000.

Dengan dilakukannya *rescheduling* ini, nasabah diberi kemudahan dan keringanan waktu untuk menyelesaikan angsurannya. Namun jika upaya *rescheduling* ini tidak berhasil, pihak Bank Sumsel Babel Syariah akan memberikan surat peringatan kepada nasabah dan apabila upaya tersebut juga tetap tidak berhasil, maka pihak Bank Sumsel Babel Syariah melakukan sita jaminan kepada nasabah tersebut.⁵²

Dalam penerapannya di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang, *rescheduling* ini cukup efektif karena dapat mengatasi pembiayaan bermasalah yang terjadi. Menurut Ibu Tri Astuti sebagai Kepala Bagian Pembiayaan, dari tahun 2014-2016 sudah ada 7 nasabah yang ditangani dengan *rescheduling* ini. Untuk sita jaminan, Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang sudah menerapkannya kepada 2 nasabah yang pembiayaannya bermasalah dari tahun 2014-2016.⁵³

2. *Reconditioning*

Reconditioning yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Tri Astuti sebagai Penyelia di Bank Sumsel Babel Syariah, apabila di Bank Syariah *margin* atau keuntungan sudah disepakati diawal dan tidak boleh diubah. Jadi, *reconditioning* ini tidak dipakai untuk mengatasi pembiayaan macet. Karena *reconditioning* ini dalam pengertiannya ada kapitalisasi bunga,

⁵² Wawancara dengan Tri Astuti, Kepala Bagian Pembiayaan Tanggal 14 November 2016 Pukul 09.00 WIB, di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang

⁵³ *Ibid*

penundaan pembayaran suku bunga sampai jangka waktu tertentu, penurunan suku bunga, dan pembebasan bunga dan ini tidak ada di Bank Syariah.⁵⁴

3. *Restructuring*

Dalam pengertiannya *restructuring* merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelamatkan kredit bermasalah dengan cara mengubah struktur pembiayaan yang mendasari pemberian kredit.

Menurut pihak bank syariah, *restructuring* tidak lazim di syariah dan sebagian besar metode *restructuring* ini tidak dipakai. Karena jelas-jelas nasabah sudah tidak mampu untuk membayar tetapi masih ingin meminta modal lagi, rasa kepercayaan bank terhadap nasabah tersebut sudah tidak ada lagi dan BI *Checkingnya* juga sudah kolektabilitas.

Jadi dalam penerapannya, Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang melakukan penanganan pembiayaan macet dengan metode *rescheduling*, memberikan surat peringatan, kemudian langsung melakukan sita jaminan.⁵⁵

⁵⁴ *Ibid*, Tanggal 29 Agustus 2016 Pukul 10.45 WIB

⁵⁵ *Ibid*, Tanggal 14 November 2016 Pukul 09.00 WIB

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan di bab sebelumnya, bahwa dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ada beberapa faktor penyebab dari nasabah ketika pembiayaannya mengalami masalah, faktor tersebut berasal dari pihak nasabah itu sendiri maupun dari pihak Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang. Dari pihak nasabah, terjadi karena lemahnya karakter nasabah, keadaan ekonomi, perkembangan usaha, dan juga karena adanya musibah. Kemudian faktor penyebab dari pihak Bank Sumsel Babel Syariah sendiri, terjadi karena kecerobohan petugas pembiayaan dalam melakukan penagihan, serta dalam menganalisis data calon nasabah pembiayaan.
2. Untuk menangani pembiayaan bermasalah, pihak Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang hanya menggunakan metode *rescheduling* saja, jika belum berhasil maka pihak bank akan memberikan surat peringatan kepada nasabah, kemudian jika masih tidak berhasil juga akan dilakukan sita jaminan.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh penulis, yaitu :

1. Dari permasalahan yang ada, penulis menyarankan agar Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang, sebaiknya lebih hati-hati dalam mengambil keputusan layak atau tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan. Sehingga tidak menimbulkan kemacetan dalam pelunasan serta untuk meningkatkan pendapatan dari penyaluran kredit. Maka sebaiknya Bank Sumsel Babel Syariah tetap mempertahankan atau meningkatkan kualitas kredit yang disalurkan.
2. Dari permasalahan di atas, untuk penelitian selanjutnya sebaiknya bisa lebih mengevaluasi lebih mendalam lagi mengenai karakter nasabah ini, karena karakter nasabah sangat mempengaruhi kualitas pembiayaan kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarsari, Mega. Jurnal. 2012. *Strategi Penanganan Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Studi Pada KJKS BMT Marhamah Kantor Cabang Leksono*. (dipublikasikan)
- Arifani, Wily Ana. Jurnal. 2012. *Peran Account Officer dalam Manajemen Pembiayaan BMT Mandiri*. (dipublikasikan)
- Budisantoso, Totok. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta : Selemba Empat
- Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Djamil, Faturrahman. 2012. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika
- Fitriyani. Jurnal. 2013. *Strategi Penyelesaian Kredit Macet dan Dampak Terhadap Kinerja Keuangan Pada BMT Tumong di Kartasura*. (dipublikasikan)
- Ismail. 2011. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Inayah, Nur. Jurnal. 2009. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta* (dipublikasikan)
- Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Majid, Abdul. Jurnal 2015. *Analisis Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT El Amanah Kendal*. (dipublikasikan)

- Muhamad. 2015. *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta :
Akademi Manajemen Pembiayaan YKPN
- Nasution. 2008. *Metode Research*, Jakarta : Bumi Askara
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : PT.
Rineka Cipta
- Suhairi. Jurnal. 2014. *Efektivitas Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BPRS Metro Madani Kota Tahun 2014.*
(dipublikasikan)
- Sinungan, Muchdarsyah. 2000. *Strategi Manajemen Bank Menghadapi Tahun 2001*, Jakarta : Rineka Cipta
- Sunggono, Bambang. 2007. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada
- Tanjung, Iwan Faisyal. Jurnal. 2015. *Penanganan Pembiayaan Bermasalah di BMT Amanah Mulia Magelang.* (dipublikasikan)
- Tifani, Ayu. Jurnal. 2012. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah di KJKS BMT Bahtera Pekalongan.* (dipublikasikan)
- Wawancara dengan Tri Astuti, Kepala Bagian Pembiayaan, Tanggal 29 Agustus 2016, Pukul 10.45 WIB, di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang

www.banksumselbabel.com

www.bi.go.id

LEMBARAN KONSULTASI TUGAS AKHIR

Nama : Cynthia Dewi
 Nim : 13180036
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan : D3 Perbankan Syariah
 Judul Tugas Akhir : **Metode 3R (Rescheduling, Reconditioning, Restructuring) Dalam Penanganan Pembiayaan Macet Pada Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang**
 Pembimbing 1 : Dinnul Alfian Akbar, SE, M.Si

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
①	10/8/2016	Acc proposal sup GB I - II	→
②	15/8/2016	Revisi GB I - II latar belakang Rencana Kerja	→
③	24/8/2016	Acc GB I - II Rencana GB III	→
④	8/9/2016	Revisi GB III	→
⑤	15/9/2016	Acc GB III Synt GB IV	→
⑥	21/9/2016	Revisi GB IV - V	→
⑦	28/9/16	Acc GB I - V Synt 4/2016	→

LEMBARAN KONSULTASI TUGAS AKHIR

Nama : Cynthia Dewi
 Nim : 13180036
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
 Jurusan : D3 Perbankan Syariah
 Judul Tugas Akhir : Metode 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*) Dalam Penanganan Pembiayaan Macet Pada Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang
 Pembimbing 2 : Sindi Paramita Sari, SE, M.Si

No	Hari/Tanggal	Hal yang dikonsultasikan	Paraf
1	27/4/16	Perbaiki Proposal	S/S
2	12/5/16	ACC proposal	S/S
3	8/6/16	Perbaiki latar belakang	S/S
4	4/8/16	Perbaiki BAB I, BAB II, Penulisan, teori, Penelitian terdahulu	S/S
5	25/8/16	Perbaiki BAB I, BAB II; penulisan, tabel penelitian terdahulu	S/S
6	7/9/16	Perbaiki Sumber kutipan, Penulisan	S/S
7	13/9/16	ACC, Lanjutan bab IV	S/S
8	19/9/16	Perbaiki BAB IV	S/S
9	21/9/16	Perbaiki BAB IV, V	S/S
10	26/9/16	Perbaiki BAB IV, V	S/S
11	27/9/16	ACC BAB IV, V	S/S

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Cynthia Dewi
NIM : 13180036
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 5 Juli 1995
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Tinggi Badan : 168 cm
Alamat : Kenten Azhar, Blok AY 2 No. 14 Palembang
Email : dewicynthia05@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- SD Negeri 3 Palembang 2001 – 2007
- SMP Negeri 41 Palembang 2007 – 2010
- SMA Muhammadiyah 6 Palembang 2010 – 2013



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Alamat : Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

Formulir D.2

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth.
Ibu Wakil Dekan I
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Cynthia Dewi
Nim/Jurusan : 13180036/D3 Perbankan Syariah
Judul Tugas Akhir : Metode Penanganan Pembiayaan Macet Pada Pembiayaan
Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pada Bank Sumsel Babel Syariah
Cabang Palembang

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, November 2016

Penguji Utama

Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag
NIP. 197509282006042001

Penguji Kedua

Dr. Said Abdullah Syahab., M.H.I
NIK. 1605061821

**Mengetahui
Wakil Dekan I**

Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag
NIP. 197509282006042001



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 354668 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : 460 /Un.09/V1.1/PP.009/05/2016
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Palembang, 15 Agustus 2016

Kepada Yth.
Pimpinan Bank Sumsel Babel Syariah
Cabang Palembang
di -
Palembang

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan tugas akhir yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon kepada saudara kiranya berkenan memberikan izin untuk mengadakan penelitian/observasi/ wawancara/pengambilan data di lembaga/instansi yang saudara pimpin kepada :

Nama : Cynthia Dewi
Nim : 13180036
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syari'ah D.3
Judul Penelitian : METODE 3R (RESCHEDULING,
RECONDITIONING RESTRUCTURING) DALAM
PENANGANAN PEMBIAYAAN MACET PADA
PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN KENDARAAN
BERMOTOR PADA BANK SUMSEL BABEL SYARIAH
CABANG PALEMBANG

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Dekan,
Dr/Edyson Saifullah, Lc, MA.
NIP. 19611130200012 1001

1. Rektor UIN Raden Fatah ;
2. Mahasiswa bersangkutan;
3. Arsip.



Palembang, 22 Agustus 2016

Nomor : 489/SPG/4/B/2016
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada,
Universitas Islam Negeri Raden Fatah
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
di -
Palembang

Surat No.473/Un.09/V1.1/PP.009/06/2016 tanggal 31 Mei 2016

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Semoga Saudara dalam lindungan Allah SWT dan sukses menjalankan aktivitas sehari-hari.

Membalas surat Saudara tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan bahwa kami menyetujui mahasiswa Saudara untuk melakukan penelitian pada Bank Sumsel Babel Cabang Syariah Palembang sebagai bahan penyelesaian tugas akhir selama tidak menyangkut kerahasiaan Bank dengan nama Mahasiswa sebagai berikut :

NAMA	NIM	Fakultas
Cynthia Dewi	13180036	Ekonomi dan Bisnis Islam

Demikian, atas perhatian disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
Cabang Syariah Palembang



Hasrul Erwandi
Pemimpin

Nama Pewawancara : Cynthia Dewi

Narasumber : Ibu Tri Astuti (Penyelia)

Lokasi Penelitian : Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang

Waktu Pelaksanaan : 29 Agustus 2016

1. Berapa jumlah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah (macet) pada pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang?
2. Apa saja yang menyebabkan pembiayaan macet pada pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor di Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang?
3. Bagaimana Metode 3R (*Rescheduling, Reconditioning, Restructuring*) dalam penanganan pembiayaan macet di Bank Sumsel Babel Syariah?
4. Apakah ada agunan dalam pengajuan pada pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor?

Nama : Cynthia Dewi
Universitas : UIN Raden Fatah Palembang
Lokasi Penelitian : Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang
Judul : Metode Penanganan Pembiayaan Macet Pada Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pada Bank Sumsel Babel Syariah Cabang Palembang

Daftar Pertanyaan Wawancara.

1. Sebutkan siapa saja nama nasabah yang mengalami pembiayaan macet dari tahun 2014-2016 serta apa saja penyebabnya?
2. Bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh Bank Sumsel Babel Syariah pada pembiayaan yang diberikan?
3. Bagaimana metode penanganan pembiayaan macet di Bank Sumsel Babel Syariah?
4. Kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Bank Sumsel Babel Syariah untuk meminimalisir pembiayaan macet?
5. Sebelum melakukan sita jaminan, upaya terakhir apa yang dilakukan Bank Sumsel Babel Syariah dalam menangani pembiayaan macet?
6. Apakah ada fatwa tentang pembiayaan macet di Bank Sumsel Babel Syariah?